

SKRIPSI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)



Diajukan oleh

**YONA APRILIANI PUTRI
NIM. 2010211220122**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)**



Diajukan oleh

**YONA APRILIANI PUTRI
NIM. 2010211220122**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**YONA APRILIANI PUTRI
NIM. 2010211220122**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)**

Diajukan oleh
YONA APRILIANI PUTRI
NIM. 2010211220122


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari tanggal dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, November 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)**

Diajukan oleh

**YONA APRILIANI PUTRI
NIM. 2010211220122**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 573/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615200312100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yona Apriliani Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220122
Tempat/Tanggal Lahir : Makunjung, 01 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 November 2023
Yang Membuat Pernyataan



Yona Apriliani Putri
2010211220122

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 06 Desember 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Suprpto. S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3198/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

MOTO

Waktu Tuhan pasti yang terbaik. (Yona 2023)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. (Amsal
23:18)

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. (Matius 6 : 34)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, segala puji bagi Allah dan Tuhan Yesus Kristus penguasa semesta alam, yang atas berkat dan karunia-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda **Hutman Eduard Otong, S.E.** dan ibunda **Sumiati**, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan dari bayi hingga ke masa dewasa. Terima kasih karena terus berjuang sesulit apapun keadaannya, semoga panjang umur dan sehat selalu untuk kalian berdua.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakakku tercinta **Yogie Janu Gagah Pratama**, kedua adikku tersayang **Yoella Oktaverensia** dan **Yoana Febianara**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Yona Apriliansi Putri. Desember 2023. **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Pencabulan merupakan salah satu pelecehan seksual pada anak yang dapat menimbulkan trauma baik fisik maupun psikis. Pencabulan dimaknai sebagai persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Tindak pidana pencabulan pada anak diatur pada Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus tindak pidana layaknya pencabulan, pembuktian menjadi unsur terpenting dikarenakan jika tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka pelaku akan dijatuhi putusan bebas sebagaimana terjadi pada Putusan No.138/Pid.Sus/2019/Pn Son.

Putusan bebas atau *vrijspraak* merupakan salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa sebab dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Pengaturan hukum mengenai putusan bebas di Indonesia terdapat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Melalui putusan bebas (*vrijspraak*) perkara dianggap selesai dan terdakwa dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP.

Putusan bebas tidak terlepas dari pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tersebut. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis disertai pembuktian di persidangan inilah yang kemudian menjadi faktor penentu putusan bebas kepada terdakwa. Dalam hal ini pembuktian dilakukan dengan menyertakan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila proses pembuktian tidak dapat terbukti, maka terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Tidak memenuhi asas pembuktian terjadi ketika alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan memberikan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa yang didakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Adapun tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian terjadi ketika tidak memenuhi standar minimum pembuktian karena hanya didukung oleh satu alat bukti. Ketentuan mengenai putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencabulan pada anak yaitu ada dua hal. Pertama, tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, tidak terpenuhinya bukti di persidangan sebagaimana

alat bukti yang telah ditetapkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang atau tidak terpenuhinya asas batas minimum pembuktian menjadi dasar terduga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diputus bebas. Putusan bebas pada terduga pelaku tindak pidana pencabulan ini menjadikan terduga pelaku dibebaskan dari tahanan kecuali terdapat suatu hal yang menyebabkan ia harus ditahan.

Pada putusan No.138/Pid.Sus/2019/Pn Son majelis hakim beranggapan alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak cukup. Kesaksian anak Abdul Aziz yang tidak memiliki nilai sebagai saksi serta tidak terdapat alat bukti yang lain menjadikan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini ditambah dengan penyangkalan oleh saksi lain atas keterangan anak Abdul Aziz. Akibatnya terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh majelis hakim. Atas dasar pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim dikarenakan menurut majelis hakim barang bukti yang dihadirkan tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Terdapat dua poin penting pada dasar pertimbangan hakim di putusan No.138/Pid.Sus/2019/Pn. Pertama, barang bukti yang dihadirkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP. Bukti yang dinyatakan oleh saksi Anak Saksi Abdul Aziz dianggap sebagai bukti keterangan namun dikarenakan saksi masih balita dan terdapat penyangkalan oleh pihak lain atas keterangannya maka saksi balita tersebut tidak mempunyai nilai sebagai saksi. Kedua, ketidakyakinan majelis hakim karena ketidaklaziman dalam. Hal ini dikarenakan Saksi Saphira Dewi Parinusa tidak segera melakukan konfirmasi apa yang diceritakan oleh Abdul Aziz kepada saksi Hanik Nur Chamidan serta laporan atas kejadian tindak pidana ini dibuat dua minggu setelah kejadian pada tanggal 31 Agustus 2018. Dua poin penting ini menjadikan hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak gagal dibuktikan sebab tidak terpenuhinya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan No.138/Pid.Sus/2019/Pn Son menurut analisa penulis ialah kurang tepat. Hakim menyatakan tidak ada barang bukti lain selain saksi yang dianggap tidak memiliki nilai karena usia. Padahal apabila dicermati terdapat barang bukti lain yaitu keterangan ahli dan bukti *visum et repertum* sebagai bukti surat. Majelis hakim seharusnya lebih mempertimbangkan barang bukti lainnya yang turut dihadirkan di persidangan. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan bebas yakni keterangan tidak didukung barang bukti yang sah lainnya menurut analisa penulis kurang tepat mengingat masih terdapat barang bukti *visum et repertum* dan keterangan ahli yang sangat berhubungan erat dengan keterangan saksi anak Abdul Aziz.

Yona Apriliani Putri. Desember 2023. **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan pada anak menjadi tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Secara yuridis pelaku tindak pidana pencabulan pada anak diancam pidana sebagaimana terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun masih ditemukan pelaku tindak pidana pencabulan anak dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas sebagaimana terjadi pada putusan No.138/Pid.Sus/2019/Pn Son. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan mengenai putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencabulan pada anak dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian studi putusan pengadilan dan sifat penelitian preskriptif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, ketentuan mengenai putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencabulan pada anak ada dua hal yaitu tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur pembuktian dalam undang-undang dan tidak terpenuhinya bukti di persidangan sebagaimana alat bukti yang telah ditetapkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga menyebabkan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. **Kedua**, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son didasarkan pada pertimbangan alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak cukup. Menurut analisa penulis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak kurang tepat.

Kata Kunci: anak, alat bukti, putusan bebas, tindak pidana pencabulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Shallom

Puji Tuhan, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah dan Tuhan Yesus atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO.138/PID.SUS/2019/PN SON)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;

3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
5. Kepada sahabat penulis, Ayu, Agnes, Erina, Lia yang telah mendukung, memberikan semangat dan mendoakan penulis;
6. Para teman penulis di Banjarmasin, Ratih, Dilla, Ola, Shofiya dan seluruh teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung, memberikan semangat dan doa;
7. Kepada kesayangan penulis Jungkook, Haechan, dan Mark Lee yang telah menghibur dan membuat penulis tertawa sehingga semangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Penulis,

Yona Apriliani Putri

NIM. 2010211220122



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	15
A. Dakwaan	15
B. Fakta Hukum	15
C. Amar Putusan	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	26
B. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim	30
C. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>).....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Ketentuan Mengenai Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

RIWAYAT HIDUP

